



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD WAHYU BUDIMAN**, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, Banjarnegara, 25 Maret 1991, umur 33 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT. 001 RW. 004 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal tertanggal 21 November 2024 dibawah register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama IFKA NURRISKIYAWATI tertanggal 16 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0118/012/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019;

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 06 September 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI;
- Bahwa karena nama Anak Pemohon ternyata memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Arab setelah ditanyakan ke Ustadz, ZAAEF yang berarti lemah, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK yang semula tertulis dan terbaca ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ZUBAIR TAQY RABBANI, kata ZUBAIR diambil dari nama Sahabat Rasulullah, TAQY mempunyai arti anak yang bertakwa dan kata RABBANI mempunyai arti dekat dengan Allah;
- Bahwa Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 06 September 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ZUBAIR TAQY RABBANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 06 September 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ZUBAIR TAQY RABBANI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304162503910002, tertanggal 15 Juni 2021 atas nama MUHAMMAD WAHYU BUDIMAN (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;

Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Menikah Nomor : 0118/012/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304162109200005 atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD WAHYU BUDIMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI (Anak Pemohon), Nomor 3304-LU-07102020-0010, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

## 1. IFKA NURRISKIYAWATI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI diganti menjadi ZUBAIR TAQI RABBANI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **IFKA NURRISKIYAWATI** yaitu Saksi sendiri pada 16 Juni 2019 di KUA Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0118/012/VI/2019, tertanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan **IFKA NURRISKIYAWATI** Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 6 September 2020;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI diganti menjadi ZUBAIR TAQI RABBANI dikarenakan nama Anak Pemohon ternyata memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Arab setelah ditanyakan ke Ustadz, **ZAAEF** yang berarti lemah, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK yang semula tertulis dan terbaca **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZUBAIR TAQY RABBANI**, kata **ZUBAIR** diambil dari nama Sahabat Rasulullah, **TAQY** mempunyai arti anak yang bertakwa dan kata **RABBANI** mempunyai arti dekat dengan Allah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** menjadi **ZUBAIR TAQY RABBANI** telah dilakukan secara adat istiadat di Banjarnegara dan telah diberitahukan lingkungan sekitar rumah dengan membuat acara selamatan dengan mengundang kepada tetanga;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** dan nama **ZUBAIR TAQY RABBANI** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus pergantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MUHAMMAD AUFAR ROSYID;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** diganti menjadi **ZUBAIR TAQI RABBANI**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **IFKA NURRISKIYAWATI** pada 16 Juni 2019 di KUA Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0118/012/VI/2019, tertanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan **IFKA NURRISKIYAWATI** Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 6 September 2020;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon pertama yang bernama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** diganti menjadi **ZUBAIR TAQI RABBANI** dikarenakan nama Anak Pemohon ternyata memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Arab setelah ditanyakan ke Ustadz, **ZAAEF** yang berarti lemah, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK yang semula tertulis dan terbaca **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZUBAIR TAQY RABBANI**, kata **ZUBAIR** diambil dari nama Sahabat Rasulullah, **TAQY** mempunyai arti anak yang bertakwa dan kata **RABBANI** mempunyai arti dekat dengan Allah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** menjadi **ZUBAIR TAQY RABBANI** telah dilakukan secara adat istiadat di Banjarnegara dan telah diberitahukan lingkungan sekitar rumah dengan membuat acara selamatan dengan mengundang kepada tetanga;
- Bahwa nama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** dan nama **ZUBAIR TAQY RABBANI** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus pergantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon terletak di Desa Batur RT. 001 RW. 004 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Batur RT. 001 RW. 004 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa anak Pemohon yang Bernama ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 September 2020 anak dari MUHAMMAD WAHYU BUDIMAN dan IFKA NURRISKIYAWATI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-07102020-0010 tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IFKA NURRISKIYAWATI pada tanggal 16 Juni 2019 di KUA Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan Akta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0118/012/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan IFKA NURRISKIYAWATI Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 6 September 2020;
- Bahwa yang menjadi latar belakang perubahan nama anak Pemohon dari **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** menjadi **ZUBAIR TAQY RABBANI** dikarenakan nama Anak Pemohon ternyata memiliki arti yang kurang baik dalam bahasa Arab setelah ditanyakan ke Ustadz, **ZAAEF** yang berarti lemah, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK yang semula tertulis dan terbaca **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZUBAIR TAQY RABBANI**, kata **ZUBAIR** diambil dari nama Sahabat Rasulullah, **TAQY** mempunyai arti anak yang bertakwa dan kata **RABBANI** mempunyai arti dekat dengan Allah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI** menjadi **ZUBAIR TAQY RABBANI** telah dilakukan secara adat istiadat di Banjarnegara dan telah diberitahukan lingkungan sekitar rumah dengan membuat acara selamatan dengan mengundang kepada tetanga;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas serta fakta persidangan a quo, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut pada petitum kedua pada pokoknya layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua atau disebut juga sebagai petitum pokok dalam permohonan Pemohon, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 52 khususnya pada ayat 2 (dua) yang telah diuraikan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 06 September 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZUBAIR TAQY RABBANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ZAAEF ZUBAIR AL-FARIZQI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 06 September 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-07102020-0010 tertanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZUBAIR TAQY RABBANI**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Alin MAskury, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya :

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp30.000,00          |
| 2. Biaya Proses ATK     | : Rp50.000,00          |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp10.000,00          |
| 4. Redaksi penetapan    | : Rp10.000,00          |
| 5. Meterai Penetapan    | : <u>Rp10.000,00</u> + |

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)